

HUKUM PEMBAYARAN UPAH SEWA TENAGA DENGAN TENAGA  
KETIKA PANEN PADI DI DESA SIONOM HUDON JULU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DITINJAU  
DARI PENDAPAT ULAMA MAZHAB HANAFI

Oleh:

NURAINUN  
NIM: 24.15.4.147



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH(MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1441 H

**HUKUM PEMBAYARAN UPAH SEWA TENAGA DENGAN TENAGA  
KETIKA PANEN PADI DI DESA SIONOM HUDON JULU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DITINJAU  
DARI PENDAPAT ULAMA MAZHAB HANAFI**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (SH) Pada Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

**NURAINUN**

**NIM: 24.15.4.147**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH(MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M / 1441 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurainun

Nim : 24.15.4.147

Jur / Fakultas : Muamalah / Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **HUKUM PEMBAYARAN UPAH SEWA TENAGA  
DENGAN TENAGA KETIKA PANEN PADI DI DESA  
SIONOM HUDON JULU, KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN DITINJAU DARI PENDAPAT ULAMA  
MAZHAB HANAFI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Januari 2020

Yang menyatakan,

Nurainun  
NIM.24.15.4.147

HUKUM PEMBAYARAN UPAH SEWA TENAGA DENGAN TENAGA  
KETIKA PANEN PADI DI DESA SIONOM HUDON JULU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DITINJAU  
DARI PENDAPAT ULAMA MAZHAB HANAFI

Oleh:

NURAINUN  
NIM.24.15.4.147

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurasih, MA  
NIP. 1968 1123 199403 2 002

Ahmad Zuhri, MA  
NIP. 19680415 199703 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, S.Ag, MA  
NIP.19730208 1999032 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **HUKUM PEMBAYARAN UPAH SEWA TENAGA DENGAN TENAGA KETIKA PANEN PADI DI DESA SIONOM HUDON JULU, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DITINJAU DARI PENDAPAT ULAMA MAZHAB HANAFI** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 27 Januari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 27 Januari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN- SU  
Medan

**Ketua**

**Sekretaris**

Fatimah Zahara, MA  
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.  
NIP. 19770127 2007 10 2 002

**Anggota-Anggota**

1. Dr. Nurasiah, MA  
NIP. 1968 1123 199403 2 002

2. Ahmad Zuhri, MA  
NIP. 19680415 199703 1 004

3. Dr. Khalid, M.Hum.  
NIP. 19750326 200501 1005

4. Cahaya Permata, M.H  
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan

Dr. Zulham S.H.I, M.Hum  
NIP. 1977 0321 200901 1 008

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**HUKUM PEMBAYARAN UPAH SEWA TENAGA DENGAN TENAGA KETIKA PANEN PADI DI DESA SIONOM HUDON JULU, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DITINJAU DARI PENDAPAT ULAMA MAZHAB HANAFI** ” . Terdapat peristiwa pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga di masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu. Yang mana pembayaran upah atas pekerjaannya ialah dengan kerja pula bukan dengan sejumlah uang. Aplikasi *ijarah* seperti ini atau menyewa tenaga dengan membayarnya dengan tenaga menurut mazhab Hanafi tidak sah. Karena hal tersebut mengandung Riba Nasi'ah. Yang mana mempunyai kesamaan seperti adanya keterlambatan waktu dalam memperoleh manfaat atau objek akad dan merupakan menukar barang yang sejenis. Penelitian ini akan menjelaskan tentang konsep Ijarah dalam Islam dan Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga dengan Tenaga Ketika Panen Padi Pada Masyarakat ditinjau dari pendapat mazhab Hanafi di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan. Skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh di lapangan , baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Penelitian dan pembahasan terhadap masalah ini menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan) dan *Field Research* (penelitian lapangan). Kemudian dilanjutkan pada proses analisis. Selain itu proses analisis tersebut juga didukung dengan pandangan para ulama Mazhab Hanafi sebagai referensi untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh sebuah kesimpulan. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktek pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Sionom Hudon Julu bertentangan dengan pendapat Mazhab Hanafi yang memberikan ketentuan bahwa dalam Ijarah tidak diperbolehkan membayar upah sewa tenaga dengan tenaga. Karena upah tidak boleh berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (objek akad).

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul : **“Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Ketika Panen Padi Di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Hanafi”**.  
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung

memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercinta. Ayahku tersayang Syahmenen Sirait,S.Pd.I dan ibunda tercinta Sri Rusmawani Hasibuan yang telah ikhlas dan tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak kecil sampai sekarang. Karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannyalah penulis dapat menyelesaikan studi sampai kebangku sarjana. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada kakakku tersayang, Budi Sirait, S.Pd yang selalu memberikan semangat dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kedua adikku yaitu Sri Nova Syahpitri dan Nazim yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada saudara-saudaraku yang selalu ada dalam suka maupun duka.
2. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.



3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Nurasiah, MA sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Zuhri, MA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai dosen sekaligus Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
7. Ibu Tetty Marlina, SH,Mkn sebagai dosen sekaligus Sekretaris Jurusan (sekjur) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama bangku perkuliahan.

8. Bapak Dr.Watni Marpaung ,S.Hi,MA sebagai penasehat akademik penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
9. Ayahanda imam selaku dosen yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
11. Sahabatku Reza Oktavian, Rani Pohan, Sainsa Nisa'i (Sense), dan lain lain, yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
12. Teman-teman seperjuangan Muamalah stambuk 2015, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, Aamiin.

Medan, 20 Januari 2020

Nurainun

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
IKHTISAR .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikasi Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Kajian Terdahulu .....	10
G. Hipotesis.....	14
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II      KAJIAN TEORITIS TENTANG IJARAH MENURUT</b>	
<b>    PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFI .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Ijarah.....	21
B. Rukun dan Syarat Ijarah(Sewa-menyewa) .....	26
C. Pengertian Penjualan Jasa.....	34
D. Macam-Macam dan Jenis Upah .....	39
E. Batal dan Berakhirnya ijarah .....	43
<b>BAB III      GAMBARAN UMUM DESA SIONOM HUDON JULU.....</b>	<b>48</b>
A. Letak Geografis .....	48
B. Letak Demografis.....	50
C. Tingkat Pendidikan.....	51

	D. Mata Pencarian Masyarakat.....	52
	E. Agama .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM PEMBAYARAN UPAH SEWA TENAGA DENGAN TENAGA DI DESA SIONOM HUDON JULLU.....</b>	<b>56</b>
	A. Sistem Pelaksanaan Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Ketika Panen Padi Pada Masyarakat Di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan .....	56
	B. Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Di Desa Sionom Hudon Julu Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Hanafi .....	66
	C. Analisis Penulis Terhadap Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Di Desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan .....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran .....	87
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
	<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>100</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan kepada individu yang lainnya. Sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain. Dalam waktu yang sama pula, ia mempunyai sebuah tanggung jawab yang harus ia laksanakan. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut Muamalah.

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *Ijarah* (sewa-menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *Ijarah* atau sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *Ijarah* adalah kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang

mengontrak tenaganya), serta pemilikan harta dari *mustajir* oleh *ajir*, di mana *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).<sup>1</sup> Menurut Adiwarman A. Karim, *Ijarah* didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu.<sup>2</sup>

Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup dengan yang lain, karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa-menyewa disyariatkan berdasarkan dalam QS. Qashash ayat 26 Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, terjemah Moh.Maghfur Wachid (Surabaya : Risalah Gusti,1996), h.83.

<sup>2</sup>Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press,2001), h.100.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2003), h.86.

Maksud ayat di atas adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>4</sup>

Adapun kasus yang terjadi yaitu pada Masyarakat di desa Sionom Hudon Julu membuat perjanjian untuk menyewa tenaga seorang pekerja untuk bekerja memanen padi di sawahnya , dimana pembayaran upahnya yaitu menggantinya dengan tenaganya pula ketika panennya sawah orang yang disewa tenaga tersebut.

Penulis telah melakukan wawancara pra-penelitian dengan Seseorang yang bernama bu Rani. Bu Ranimemiliki sebidang sawah. Ketika padi miliknya bu Rani panen, bu Rani menyewa seorang pekerja yang bernama Sahut untuk bekerja memanen padi miliknya.

Bu Rani dan Sahut pun membuat kesepakatan untuk pembayaran upahnya yaitu dengan menggantinya dengan Tenaga bu Rani. Yaitu apabila padi miliknya Sahut panen maka bu Rani harus ikut bekerja dengannya untuk memanen padi milik Sahut. Begitulah sekilas kegiatan sewa-menyewa

---

<sup>4</sup>Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 29.



jasa yang terjadi di desa Sionom Hudan Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan.<sup>5</sup>

Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-kasaniy al-Hanafiy dalam kitabnya *Badāi' Ashanāi'* menyatakan bahwa :

و منها: (ألا تكون الأجرة) منفعة هي من جنس المعقود عليه، كإجارة السكّني بالسكّني، والخدمة

بالخدمة، والركوب بالركوب، والزراعة بالزراعة؛ حتى لا يجوز شيء من ذلك عندنا،

وعند الشافعي (هذا) ليس بشرط، وتجاوز هذه الإجارة وإن كانت الأجرة من خلاف الجنس جاز

؛ كإجارة السكّني بالخدمة والخدمة بالركوب ونحو ذلك.<sup>6</sup>

Artinya: Di antara syarat upah yaitu, upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Misalkan, *Ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunngangan dibayar dengan penunngangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Sehingga menurut kami upah berbentuk manfaat yang sejenis tidak boleh. Menurut imam Syafi'i upah tidak berbentuk manfaat sejenis bukan merupakan syarat. *Ijarah* seperti ini dibolehkan. Dan jika upah itu merupakan dari yang tidak sejenis tetap boleh, bentuk manfaat yang tidak sejenis, seperti *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan jasa dan *ijarah* jasa dibayar dengan penunngangan.

---

<sup>5</sup>Ibu Rani dan Bapak Sahut , Petani di Desa Sionom Hudon Julu, wawancara pribadi, Sionom Hudon Julu, 09 September 2019.

<sup>6</sup> Imam Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kasaniy Al-Hanafi, *Badāi' Ashanāi'*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub Al-ilmiyah, t.t.) , h. 22-23.

Syaikh Nizam dan ulama Hindi dalam kitabnya *al-Fatawa al-Hindiyah*

*Fi Mazhabil Imam al-A'zam Abi Hanifah An-Nu'man* menyatakan bahwa :

أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه كما جارة السكنى بالسكنى والخدمة بالخدمة<sup>7</sup>

Artinya :Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud*

*'alaih*(objek akad) seperti ijarah tempat tinggal dengan tempat

tinggal jasa dengan jasa.

Melihat praktik di masyarakat desa Sionom Hudon Julu , Kabupaten

Humbang Hasundutan tampak adanya kesenjangan dengan pendapat Imam

Mazhab Hanafi.

Maka penulis memberi judul studi ini dengan: **“Hukum Pembayaran**

**Upah Sewa Tenaga dengan Tenaga Ketika Panen Padi di Desa Sionom**

**Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan Ditinjau Dari Pendapat**

**Mazhab Hanafi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, Maka penulis membuat beberapa

rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Syaikh Nizam dan Ulama Hindi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah Fi Mazhabil Imam Al-A'zam Abi Hanifah An-Nu'man*, Juz IV (Beirut : Dar al-Fikr,1991) , h. 411.

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga Ketika panen padi pada masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan ?
2. Bagaimana hukum pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga di desa Sionom Hudon Julu ditinjau dari pendapat ulama Mazhab Hanafi?
3. Bagaimana analisis penulis terhadap hukum pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga di desa Sionom Hudon Julu , Kabupaten Humbang Hasundutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas ialah:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga ketika panen padi pada masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui hukum pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga di desa Sionom Hudon Julu ditinjau dari pendapat ulama Mazhab Hanafi.

3. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap hukum pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga di desa Sionom Hudon Julu , Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan mengenai Hukum pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga yang belum pernah ada sebelumnya khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan Hukum sewa-menyewa.

Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian. Manfaat Akademis, penelitian ini berguna sebagai bagian penerapan dari perkuliahan yang diterima selama ini. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam penyelesaian tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum ekonomi.

## 2. Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga sesuai dengan hukum Islam. Khususnya untuk masyarakat awam, supaya lebih mengerti dan memahami mengenai hukum pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga yang telah sering dilaksanakan masyarakat tersebut.

### E. Kerangka Teori

Menurut istilah, *Ijarah* (sewa-menyewa) dijelaskan oleh para ulama dengan redaksi yang beragam meskipun intinya sama. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* juz kelima menyatakan:

وَمَعْنَى الْإِجَارِ لُغَةً: بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ . وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ هُوَ مَعْنَاهُ اللَّعْوِيُّ، وَلِذَا قَالِ الْحَنْفِيَّةُ الْإِجَارُ: عَقْدٌ

عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ<sup>8</sup>

Artinya :*Ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya,

---

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.3803.

Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>9</sup>

Mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarah* dengan dalil al-Qur'an, sunnah, dan ijma sebagai berikut:

*Dalil pertama*, dalil Al-Qur'an. firman Allah,

....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.." (ath-Thalaaq: 6)<sup>10</sup>

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.<sup>11</sup>

Objek dari kegiatan *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.

---

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5 (Depok: Dar al-Fikr, 2011), h.387.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *Ibid.*, h.134.

<sup>11</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 137.

Sebenarnya konsep *ijarah* sama dengan konsep jual beli. Hanya saja, objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* adalah jasa, sedangkan dalam jual beli, yang diperjualbelikan adalah barang atau benda.

#### F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu, berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membaca skripsi, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum, maupun Perpustakaan Besar UIN-SU yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, namun karakteristiknya berbeda.

Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum *Ijarah* (sewa-menyewa), diantaranya adalah :

1. Dalam bahasan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen” oleh Rendi Aditia, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek sewa menyewa tanah di desa Gunung Sugih dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa tanah

sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui praktek sewa-menyewa tanah yang terjadi di desa tersebut. Hasil penelitian dari skripsi tersebut ialah bahwa dalam pelaksanaannya akad dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan mereka mengadakan transaksi sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen jadi merugikan pihak penyewa dikarenakan sistem pembayaran tidak ada kejelasan, bila terjadi bencana atau kerugian maka hal ini menjadi tanggung jawab yang kedua belah pihak. Pelaksanaan sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu tanamannya, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut panen atau tidak panen. Sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tampaknya mengandung unsur ketidak pastian, dan *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak.

Adapun perbedaan dengan skripsi penulis ialah mengenai objek yang disewa dan pembayarannya. Skripsi di atas membahas objek yang disewa



ialah tanah sedangkan skripsi penulis membahas mengenai objek yang disewa ialah tenaga atau jasa. Dan pembayaran sewa dari skripsi Rendi Aditia ialah dengan sistem pembayaran panen sedangkan pembayaran sewa dari skripsi penulis ialah dengan tenaga.

2. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal”. Oleh Eva Sumarwiyanti Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas praktek sewa-menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal. Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut ialah bahwa praktik sewa-menyewa jasa biduanita hiburan organ tunggal yang dilakukan masyarakat dan penyedia jasa organ tunggal alfa musik sudah sesuai dengan rukun dan syarat, namun karena objek atau kegiatan yang dilakukan menimbulkan *kemafsadatan*, maka praktik sewa-menyewa tersebut menjadi tidak sah dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Adapaun perbedaan dengan skripsi penulis ialah mengenai pembayaran upah sewanya, yang mana pembayaran upahnya menggunakan

jumlah uang sedangkan skripsi penulis pembayaran upahnya menggunakan tenaga atau jasa.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”. Oleh Fahmi Vidi Alamsyah Mahasiswa IAIN Purwokerto. Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum islam tentang sistem upah tenaga kerja pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga. Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut ialah bahwa sistem upah yang diterapkan di perusahaan PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga menggunakan menerapkan sistem upah menurut satuan ukuran waktu dengan pembayaran upah disesuaikan dengan periode yang berlaku di perusahaan. Akad *ijarah* yang diterapkan sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten. Dbolehkan menurut ketentuan hukum islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad *ijarah* dan tidak ada paksaan dalam melakukan akad *ijarah*. Besaran upah tenaga kerja PT Royal Korindah dalam konteks *maqashid syariah* memberikan perlindungan atas hak asasi manusia *adh-dharurat al-khamsa* (lima hal inti) kepada tenaga kerja, salah satunya telah menerapkan

hak asasi manusia dengan melindungi hak harta benda yang harus dimilikinya. Adapaun perbedaan dengan skripsi penulis ialah mengenai pembayaran upah sewanya, yang mana pembayaran upahnya menggunakan sejumlah uang sedangkan skripsi penulis pembayaran upahnya menggunakan tenaga atau jasa.

### **G. Hipotesis**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan kerangka pemikiran diatas penulis mempunyai hipotesis ( jawaban sementara) bahwa kegiatan pelaksanaan pembayaran upah tenaga dengan tenaga pada masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu,Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat kesenjangan ditinjau dari pendapat mazhab Hanafi.Sehingga hukumnya ialah akadnya batal atau tidak sah.

### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari,mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna

mencapaitujuan.<sup>12</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam Penelitian ini adalah *yuridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, lapangan (*field research*), dan penelitian *library research* yaitu menggunakan buku-buku mazhab Hanafi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>13</sup> Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang hukum pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga dan menganalisisnya dengan pandangan mazhab Hanafi.

---

<sup>12</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka,2008), h.1.

<sup>13</sup>Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Grafindo,2003),h.231.

## 2. Lokasi dan Responden

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah masyarakat di desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan.

## 3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai sumberdata utama, yang dilengkapi dengan bahan hukum Sekunder sebagai pendukung. Baik dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder keduanya merupakan sumber hukum data yang digunakan dalam penelitian. Adapun Bahan-Bahan Hukum tersebut, terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>14</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku bermazhab Hanafi seperti kitab *Badaai'u Ashanaai'*, *Al-Fatawa al-Hindiyah Fi Mazhabil*

---

<sup>14</sup>Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta,1991), h. 87-88.

*Imam al-A'zam Abi Hanifah An- Nu'man*, dan *Al- Muhiit Al- Burhan* mengenai hukum pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak petani 1 (orang yang menyewakan tenaganya) dan petani 2 (pihak yang menyewa tenaga petani 1) di desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan serta beberapa masyarakat di desa Sionom Hudon Julu lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis. Meliputi kitab-kitab Islam dan buku-buku yang terkait dengan *ijarah* (sewa-menyewa). Seperti : *Kitab Al- Umm* dan *Al- Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Agar dapat memperoleh data-data yang dapat diajukan kebenarannya, secara relevan dan lengkap, maka prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a) Wawancara (Interview)

Wawancara yang penulis lakukan yaitu kepada kepala Desa Sionom Hudon Julu, pemuka agama, dan beberapa petani.

##### b) Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>15</sup>Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga.

#### 5. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical Description*) terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>15</sup>Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara,1996),h. 73.

menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

## 6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

### I. Sistematika Pembahasan

BAB I : merupakan bab pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangkateori, kajianpustaka, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : merupakan pembahasan tentang sewa-menyewa yang terdiri dari pengertian dan Dasar hukum Ijarah, rukun dan syarat *Ijarah* (sewa-menyewa), pengertian penjualan jasa, macam-macam dan jenis upah dan batal dan berakhirnya *ijarah*.

BAB III : merupakan gambaran umum lokasi penelitian Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang terdiri dari letak dan luas



wilayah, letak demografis, tingkat pendidikan, agama dan mata pencarian masyarakat.

BAB IV : merupakan Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sistem pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga ketika panen padi pada masyarakat di desa Sionam Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan dan hukum pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga ketika panen padi di desa Sionom Hudon Julu ditinjau dari pendapat ulama Mazhab Hanafi serta analisa penulis.

BAB V : Merupakan Pentup yang berisikan kesimpulan dan saran – saran

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS TENTANG IJARAH MENURUT PANDANGAN ULAMA

#### MAZHAB HANAFI

##### A. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

Kata *Ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dari sinilah pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syariat, penyewaan (*ijarah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan.<sup>1</sup>

Manfaat terdiri dari beberapa bentuk. *Pertama*, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. *Kedua*, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit, dan tukang setrika. *Ketiga*, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Pemilik manfaat yang menyewakannya dinamakan dengan *mu'ajjir*. Pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir* (penyewa). Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan dengan *ma'jur*. Imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan dengan *ajr* atau *ujrah*

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jilid 5 (Jakarta : Republika Penerbit, 2018), h.113

Apabila akad penyewaan dilakukan dengan sah, maka tetaplah kepemilikan penyewa atas manfaat dan tetaplah kepemilikan pemilik barang atas sewa karena ini adalah akad tukar-menukar.<sup>1</sup>

Menurut istilah, *ijarah* (sewa-menyewa) dijelaskan oleh para ulama dengan redaksi yang beragam meskipun intinya sama.

Menurut ulama mazhab Hanafi, *ijarah* adalah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ<sup>2</sup>

Artinya : “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.”

Menurut Asy-Syarqawi, berpendapat bahwa *Ijarah* adalah :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةٍ قَا بِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَا حَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ.<sup>3</sup>

Artinya : “ Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

Adapun menurut ulama mazhab Maliki dan Hanbali, *ijarah* adalah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْئٍ مُبَا حَةٍ مُدَّةً مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.115.

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr,1989), h. 3803

<sup>3</sup>Abdullah Ibn Hijazi Ibn Ibrahim asy-Syarqawi, *Hasyiyah asy-Syarqawi*, Juz II (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), h. 82

<sup>4</sup>*Ibid.*, h.3803

Artinya : “ Pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*ijarah*) adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinya akad sewa-menyewa tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.

Penyewaan disyariatkan berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma'.

Dalil-dalilnya dari Al-Kitab adalah sebagai berikut : Allah Swt. berfirman ,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم

بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>5</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta : Kencana, 2015), h. 232.

Artinya : “Dan, jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan,” (QS al-Baqarah : 233).<sup>6</sup>

Hadis tentang dibolehkannya *Ijarah* adalah :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَمْدَانِ كُفَّارٌ قُرَيْشِي

فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثِ.<sup>7</sup>

Artinya : Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi SAW berkata : Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang lelaki dari bani Ad Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir. Padahal dia seorang penganut agama kafir Quraisy maka beliau berusaha memberikan kendaraannya dan berjanji dengannya untuk menjemputnya di gua Tsaur sesudah tiga malam dengan perjalanan waktu subuh yang ketiga.<sup>8</sup>(HR. Al-Bukhari).

Dalil-dalilnya dari As-Sunnah lainnya adalah sebagai berikut :

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,h.23.

<sup>7</sup>Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2 (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), h.33.

<sup>8</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Terjamah Shahih Bukhari*,terj.Achmad Sunarto dkk, Jilid III (Semarang : CV.Asy Syifa,1992), h.333-334

1. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah mengupah seorang laki-laki dari Bani Dil yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Dia adalah seorang penunjuk jalan yang mahir.
2. Nabi Saw. bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)<sup>9</sup>

Artinya : “ Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering.”<sup>10</sup>

3. Said bin Abu Waqqash ra. Berkata, “ Kami dulu menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh di atas saluran-saluran air. Lalu Rasulullah Saw. melarang itu dan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan imbalan emas atau uang.”
4. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah dibekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam.

Dan, seluruh umat menyepakati disyariatkannya penyewaan. Orang yang menentang *ijma'* ini di antara ulama tidak perlu diperhitungkan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Ibn Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniyy, *Maktabatu al Ma'arif Riyadh* :*Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Dar al-Fikr,Beirut, t.th), h. 817. hadis no. 2443, bab balasan bagi penyewa

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Mishbah Pesan, Keresasian al-Qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2000),h.301

## B. Rukun dan Syarat Ijarah (Sewa-menyewa)

Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafiyy dalam kitabnya *Badāi'u Ashanāi'* menyatakan bahwa rukun *ijarah* adalah sebagai berikut :

رُكْنُ الْإِجَارِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ , وَذَلِكَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْإِسْتِئْجَارِ وَالْإِكْتِرَاءِ وَالْإِكْرَاءِ.<sup>12</sup>

Artinya : Rukun *Ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafal *ijarah* (mengupah), *isti'jar* (meminta upah), *iktiraa'* (menyewa) dan *ikraa'* (menyewakan).

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan *lafadh ijarah* atau *lafadh* yang menunjukkan makna tersebut.<sup>13</sup>

Adapun menurut jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* ada empat. *Pertama*, *muta'qidan* (orang yang menyewa dan yang

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.116.

<sup>12</sup>Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi, *Badāi'u Ashanāi'*, jilid 5, h.516

<sup>13</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h.80

menyewakan),<sup>14</sup> *kedua*, *shighat* (*ijab* dan *qabul*), yaitu harus ada kesepakatan *ijab* dan *qabul*. *Ketiga*, adanya manfaat penyewaan (*ma'qud 'alayh*). *Ma'qud 'alayh* adalah manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa, dan pembayaran (uang) sewa sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa. *Keempat*, sewa atau imbalan.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan tersebut bukanlah rukun melainkan syarat. Ulama Hanafi mengatakan bahwa rukun *ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* dan *kabul* (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

وَأَمَّا شَرَايِطُ الرُّكْنِ فَأَرْبَعٌ؛ بَعْضُهَا شَرْطُ الْإِنْعِقَادِ ، وَبَعْضُهَا شَرْطُ النَّقَازِ ، وَبَعْضُهَا شَرْطُ

الصِّحَّةِ ، وَبَعْضُهَا شَرْطُ اللُّزُومِ<sup>15</sup>

أَمَّا شَرْطُ الْإِنْعِقَادِ فَثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ : نَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ ، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ ، وَنَوْعٌ

يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ

---

<sup>14</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h.231

<sup>15</sup> Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi, *Badā'i'u Ashanā'i'*, jilid 5, h.524



Artinya : Dan adapun syarat rukun *Ijarah* ada beberapa macam bagian yaitu, syarat akad, syarat sempurnanya akad, syarat sah dan syarat lazim.

Adapun syarat akadnya ada 3 macam yaitu :

1. Orang yang berakad
2. Akadnya
3. Tempat berakad.

Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu:

- 1) Syarat Wujud (*syarth al-In'iqad*)
- 2) Syarat Berlaku (*syarth an-Nafaadz*)
- 3) Syarat Sah ( *syarth ash-Shihhah*)
  - a) Kerelaan kedua pelaku akad
  - b) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan
  - c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara

- d) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara
- e) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad ijarah
- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya
- g) Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad ijarah

#### 4) Syarat Objek Akad

Apabila objek akad termasuk barang bergerak, maka disyaratkan terjadinya penerimaan. Jika tidak, maka hukumnya tidak sah. Hal ini karena Nabi Saw. melarang jual beli barang yang belum diterima. Dan, *ijarah* adalah satu bentuk jual beli.

Adapun jika objek akad adalah barang yang tidak bergerak, maka terdapat perbedaan yang telah disebutkan dalam pembahasan jual beli *fasid*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5 (Depok: Dar al-Fikr, 2011), h.400.

## 5) Syarat-Syarat Ujrah (Upah)

Ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui
- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *Ma'quud Alaih* (objek Akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud alaih* (objek akad). Misalkan, *Ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah*, seperti yang kita ketahui dalam pembahasan riba. Penerapan prinsip ini dalam *ijarah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasiah*.

6) Syarat kelaziman ijarah (*Syarth al-luzuum*)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi *lazim* (mengikat).

- a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya
- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-fasakh (membatalkan) ijarah

Di samping rukun, para ulama juga menetapkan syarat-syarat *ijarah*.

Di antara syarat-syarat itu adalah :*Pertama*, masing-masing pihak rela untuk melakukan sewa-menyewa, maksudnya kalau di dalam akad sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29.

*Kedua*, harus jelas objek yang diakadkan, maksudnya barang yang disewakan disaksikan sendiri oleh penyewa, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

*Ketiga*, objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat

dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukan (kegunaan) barang tersebut.

*Keempat*, kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama islam. Tidak boleh menyewakan babi, berhalal, darah, dan bangkai.

*Kelima*, orang yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali.

*Keenam*, objek sewa-menyewa dapat diserahkan, yaitu barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. *Ketujuh*, objek sewa-menyewa tidak cacat, yaitu barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak cacat yang dapat menghalangi pengambilan manfaat dari barang tersebut. dalam hal ini, bila barang mengalami cacat pada saat digunakan, maka dipandang perjanjian batal, kecuali bila orang yang menyewakan (*mu'jir*) menggantikannya dengan barang lain yang sama porsinya.<sup>17</sup>

*Kedelapan*, sesuatu yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melakukan shalat atau puasa

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang dan Gadai* (Bandung : PT al -Ma'arif, 1983 M.), h. 27-28.

untuk diri penyewa, perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena shalat dan puasa termasuk kewajiban individu yang mutlak harus dikerjakan sendiri oleh orang yang terkena kewajiban.<sup>18</sup>

*Kesembilan*, upah/sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.<sup>19</sup> Misalnya seseorang menyewa mobil yang dibayar oleh penyewa dengan menyewakan mobilnya sendiri kepada orang yang memberikan sewa atau orang yang menyewa emas yang dibayar dengan emas.

*Kesepuluh*, harga sewa harus dibayar. *Kesebelas*, tidak boleh dikaitkan dengan syarat perjanjian lain. *Kedua belas*, harus segera dapat dimanfaatkan pada saat terjadinya persetujuan, kecuali dalam sewa-menyewa yang ditentukan menurut waktu.

Kesimpulan syarat-syarat *ijarah* menurut ulama Syafi'iyah adalah bahwa: disyaratkan beberapa hal berikut dalam rukun *ijarah* yang empat, yaitu :

1. Kemampuan melakukan akad (*ahliyyat at-ta'aaqud*) bagi kedua pelaku akad.

---

<sup>18</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994 M.), h.55.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000 M.), h.235.

2. Sighah

3. Manfaat.

4. Upah.

### C. Pengertian Penjualan Jasa

#### 1. Pengertian Jasa

Secara istilah, Phillip Kotler mendefinisikan jasa dengan setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apa pun.<sup>20</sup>

Menurut Adrian Payne, jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) *intangible* yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.

---

<sup>20</sup>Phillip Kotler, *Marketing Management*, (New Jersey : Prentice-Hall The Millenium Edition,2000), h.467.

Menurut Fandy Tjiptono, jasa adalah aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.<sup>21</sup> Contohnya bengkel reparasi, salon kecantikan, kursus keterampilan, hotel, rumah sakit, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang dilayani. Pada dasarnya, jasa tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda nyata.

## 2. Jasa dalam Perspektif Hadis Nabi

Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Jual beli jasa, yang dikenal pula dengan istilah upah mengupah, dalam kajian fiqh Islam, terdapat dua bentuk ; khusus dan umum.

---

<sup>21</sup>Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta : Penerbit Andi,2004),h.6

<sup>22</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta : Kencana, 2015), h. 218.



Yang berbentuk khusus terjadi ketika seseorang menjual jasa kepada orang lain dalam waktu tertentu. Jika waktunya tidak tertentu dan tidak jelas batasannya, maka akadnya batal. Baik penjual maupun pembeli jasa dapat membatalkan akadnya sesuai kesepakatan. Adapun yang bersifat umum terjadi ketika penjualan jasa dilakukan secara bersama-sama, misalnya beberapa orang bersama-sama bekerja dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini pembeli jasa tidak punya hak untuk melarang penjual jasa bekerja di tempat lain, misalnya seseorang yang bekerja paruh waktu, waktu pagi di suatu perusahaan dan sore harinya di perusahaan yang lain. Upah hanya dibayarkan berdasarkan kerja, bukan kontrak dalam waktu yang ditentukan karena memang tidak ditentukan masa berakhirnya.<sup>23</sup>

Rasulullah memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya kepada orang lain. Ia sendiri pernah membeli jasa seorang tukang bekam dan membayar upahnya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

---

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III (Beirut : Dar al -Fikr, 2003), h. 146.

عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya : Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

“Nabi Saw berbekam dan memberikan upah kepada tukang  
bekam.”<sup>24</sup>

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa atau layanan agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Orang yang memberikan atau menjual jasanya, tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda.

Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu, menurut Rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya :

---

<sup>24</sup>Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Fathul Bāri syarah : Shahih Bukhari*, terj. Amiruddin, Jilid 13 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hadis no. 2278, bab. Upah tukang bekam, h.98

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

زَيْدِ بْنِ السَّلَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ

أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)<sup>25</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada Kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari ‘Abdullah bin ‘Umar katanya : Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. “ (HR. Ibn Majah)

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya.<sup>26</sup> Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan.

Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi, sebagaimana dinyatakan dalam suatu Hadis:

---

<sup>25</sup>Muhammad Ibn Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniyy, *Maktabatu al Ma’arif Riyadh* :*Sunan Ibnu Majah*, Juz II . hadis no. 2443,h. 817

<sup>26</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* , h. 222.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَمَا يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “Dari ‘Amr ibn ‘Amir, dia berkata : Aku mendengar Anas RA berkata. “Nabi SAW biasa berbekam dan beliau tidak pernah menzalimi seseorang pun dalam hal upah.”<sup>27</sup> ( HR. Al-Bukhari)

#### Keterangan Hadits :

(Nabi SAW biasa berbekam). Hal ini memberikan asumsi bahwa Nabi SAW sering melakukannya, berbeda dengan riwayat yang pertama. Sedangkan kalimat “Beliau tidak pernah menzalimi seorang pun dalam hal upah”, menetapkan bahwa Beliau memberikan upah kepada tukang bekam dengan cara *istinbath* (penyimpulan hukum), berbeda dengan riwayat sebelumnya yang menegaskannya secara tekstual.<sup>28</sup>

#### D. Macam-Macam dan Jenis Upah

Imam Abu Bakar Bin Mas’ud al-kasaniy al-Hanafiy dalam kitabnya

*Badāi’u Ashanāi’* menyatakan bahwa rukun *ijarah* adalah sebagai berikut :

---

<sup>27</sup>Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri syarah : Shahih Bukhari*, hadis no. 2280, bab. Upah tukang bekam, h.98

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 100-101

وَدَكَرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّ الْإِجَارَةَ نَوْعَانِ: إِجَارَةٌ عَلَى الْمَنَافِعِ، وَ إِجَارَةٌ عَلَى الْأَعْمَالِ، وَفَسَّرَ

النَّوْعَيْنِ بِمَا دَكَّرْنَا وَجَعَلَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ النَّوْعَيْنِ الْمَنْفَعَةَ وَ فِي الْآخَرِ الْعَمَلَ ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ

نَوْعٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ ، فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةَ فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا.<sup>29</sup>

Artinya :

Dan sebagian ulama Hanafi menyebutkan bahwa *ijarah* itu ada dua macam yaitu :

1. Ijarah manfaat
2. Ijarah pekerjaan (Tenaga),

Dan mereka menafsirkan 2 macam ini sebagaimana yang telah Kami sebutkan dan menjadikan upahnya salah satunya yaitu manfaat dan pada yang lainnya itu adalah tenaga dan oada hakikatnya itu adalah satu karena *ijarah* itu adalah jual beli manfaat, maka yang diakadkan itu adalah manfaat pada dua macam sekaligus.

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian

---

<sup>29</sup> Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi, *Badāi'u Ashanāi'*, jilid 5, h.517

jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>30</sup>

## 2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al -musamma*)

Upah yang disebut ( *ujrah al- musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan diterima kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. apabila upah tersebut disebutkan saat transaksi, maka pada saat itu upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ujrah musamma*).

Apabila belum disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah

---

<sup>30</sup>M.Arskal Salmim, *Etika Investasi Negara Perspektif Tafsir Ibnu Taimiyah* (Jakarta : Logos, 1999), h.99-100.

yang disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah misli*).<sup>31</sup>

Pada dasarnya *ijarah* dalam sistem muamalah Islam terbagi dalam dua bentuk, yaitu :

1. *Ijarah ala al-A'mal* (*Ijarah* atas pekerjaan atau *ijarah* atas potensi atau sumber daya manusia), seperti menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu atau menyewa seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Bentuk *ijarah* ini lebih sering kita sebut dengan istilah upah –mengupah (perburuhan).<sup>32</sup>
2. *Ijarah al-manafi* (*ijarah* atas benda atau fasilitas), seperti *ijarah* tempat tinggal, mobil angkutan atau tanah garapan. Bentuk *ijarah* ini biasa kita sebut dengan akad sewa-menyewa.

Selanjutnya *ijarah al-A'mal* (upah-mengupah) terbagi juga dalam dua bentuk, yaitu :

---

<sup>31</sup>Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti,1996) , h.103.

<sup>32</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul al-Kattani,dkk, Jilid 5 (Depok: Dar al-Fikr,2011), h. 3837-3838.

a. *Ijarah* khusus

*Ijarah* khusus adalah *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah Musytarik*

*Ijarah musytarik* ialah *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya, boleh bekerjasama dengan orang lain.<sup>33</sup>

## F. Batal dan Berakhirnya *Ijarah*

Penyewaan batal karena hal-hal berikut ini:

1. Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama padanya.
2. Diambilnya manfaat yang diakadkan secara sempurna, diselesaikannya pekerjaan, atau berakhirnya masa penyewaan, kecuali apabila ada uzur yang menghalangi berakhirnya penyewaan. Apabila masa penyewaan tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen,

---

<sup>33</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 133-134.



misalnya, maka tanah tetap berada di tangan penyewa dengan membayar sewa yang wajar (*ajrul –mitsli*) sampai tanaman dipanen, meskipun tanpa sekehendak pemilik tanah. Hal ini demi menghindarkan penyewa dari kerugian karena memanen tanaman sebelum waktunya.<sup>34</sup>

3. Rusaknya barang sewaan yang ditentukan , seperti rumah yang ditentukan atau binatang yang ditentukan.
4. Rusaknya sesuatu yang diupahkan, seperti kain yang diupahkan untuk dijahit, karena apayang diakadkan tidak mungkin ditunaikan setelah kerusakannya.

Selanjutnya menurut Abu Hanifah, ada lima hal yang menyebabkan batal (*fasakh*)-nya sewa-menyewa. *Pertama*, bila salah satu pihak mempunyai hak *khiyar syarat*. Misalnya, apabila seseorang menyewa sebuah rumah dan dia mendapatkan hak *khiyar* untuk melanjutkan atau tidak selama tiga hari, maka ia bisa membatalkan akad sewa-menyewa sebelum waktunya habis dengan syarat orang yang memiliki rumah mengetahuinya. Akan tetapi,

---

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaquina, Jilid 5 (Jakarta : Republika Penerbit, 2018), h.130-131.

apabila orang yang memiliki barang itu tidak mengetahui terjadinya pembatalan dalam masa *khiyar*, maka akad sewa-menyewa tidak batal.

*Kedua*, adanya *khiyar ru'yah*, misalnya apabila seseorang menyewa tanah untuk ditanami, kemudian orang tersebut melihat tanah yang lainnya, maka baginya punya hak untuk membatalkan.

*Ketiga*, adanya *khiyar 'aib* (cacat) misalnya seseorang yang menyewa rumah atau kendaraan yang terdapat cacat seperti rusaknya rumah pada bagian jendela atau pintunya atau rusaknya bagian mesin mobil sehingga tidak dapat dijalankan, maka sewa-menyewa tersebut batal akadnya.

*Keempat*, terdapat *'uzur* bagi pemilik barang yang terpaksa menjual barang yang disewakannya. Seperti seseorang yang memiliki barang mempunyai utang dan tidak punya harta untuk membayar utangnya selain menjual barang yang disewakan tersebut, maka batallah sewa-menyewa itu.

*Kelima*, berakhirnya perjanjian sewa-menyewa. Dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir.

Berakhirnya akad *ijarah* karena :*Pertama, ijarah* habis menurut ulama Hanafiyah, seperti yang telah kita ketahui dalam pembahasan sifat *ijarah*, dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. *Kedua , ijarah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*) . Hal itu karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.<sup>35</sup>

*Ketiga, ijarah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik. Seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa, seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan karena tidak mungkin mengambil *ma'qud 'alaih* (yaitu manfaat) setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad.

*Keempat, ijarah* habis dengan sebab habisnya masa *ijarah* kecuali karena uzur (halangan).

---

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul al-Kattani, dkk, Jilid 5 (Depok: Dar al-Fikr, 2011), h.429.

Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-kasaniy al-Hanafiy dalam kitabnya *Badāi'u Ashanāi'* menyatakan bahwa berakhimya *ijarah* adalah sebagai berikut :

وَمِنْهَا : مَوْتُ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْإِجَارَةُ إِلَّا لِعُدْوٍ رِ عِنْدَنَا<sup>36</sup>

Artinya : Diantaranya : meninggalnya orang yang dijatuhi hukum *ijarah* kecuali karena *uzur* (alasan).

---

<sup>36</sup>Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi, *Badāi'u Ashanāi'*,Juz V, h.80

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DESA SIONOM HUDON JULU

#### A. Letak Geografis

Desa Sionom Hudon Julu memiliki luas wilayah 5800 Ha dengan lahan produktif 2770 Ha meliputi :<sup>1</sup>

**Tabel I. Tata Guna Tanah**

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS (Ha)
1	Tanah Permukiman	19
2	Tanah sawah	270
3	Tanah Perladangan	1500
4	Tanah Perkebunan	1000
5	Tanah Hutan	3011
6	Jalan, Sungai, Kuburan, dll	61

*Sumber : Data Umum Desa*

---

<sup>1</sup>Sumber Data Statistik Kantor Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019

Tabel II. Jumlah Huta/Perkampungan


NO	DUSUN	HUTA/PERKAMPUNGAN
1	Dusun I	Batugajah
2	Dusun II	Silencang
3	Dusun III	Alahan Pardomuan
4	Dusun IV	Alahan Lebu

*Sumber : Data Umum Desa*

Letak Desa Sionom Hudon Julu berada disebelah Barat Ibu Kota Kecamatan Parlilitan jarak dari Desa Sionom Hudon Julu ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 20 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 60 km, batas-batasnya adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Ulumerah : Sitellu Tali Urang Julu/Pakpak Bharat
- b. Sebelah Timur:Desa Sionom Hudon Sibulbulon: Parlilitan/Humbahas
- c. Sebelah Selatan:DesaSionomHudonTonga:Parlilitan/Humbahas
- d. Sebelah Barat: Provinsi Aceh

### Peta Desa Sionom Hudon Julu



#### B. Letak Demografis

Jumlah penduduk Desa Sionom Hudon Julu sebanyak 1414 jiwa dengan penduduk usia produktif 300 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 250 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah padi.

Tabel III. Jumlah penduduk tiap dusun.

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dusun I	107	255	231	486

2	Dusun II	76	159	178	337
3	Dusun III	84	180	167	347
4	Dusun IV	63	117	127	244

*Sumber : Data Umum Desa*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan lebih banyak jumlah perempuan dibandingkan laki-laki.

### **C. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah. Dengan pendidikan, manusia bisa mengetahui banyak tentang alam sekitar dan alam luar. Di samping itu, pendidikan juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik, sehingga jika sumber daya manusia suatu bangsa itu baik tentu akan mudah untuk membawa pencerahan bagi bangsa itu sendiri.



Adapun tingkat pendidikan yang ada di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan ialah sebagai berikut :

**Tabel IV. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	70
2	Sedang SD	250
3	Tidak Tamat SD	87
4	Tamat SD	179
5	Tamat SLTP	350
6	Tamat SLTA	381
7	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	97

*Sumber : Data Umum Desa*

#### D. Mata Pencarian Masyarakat

Adapun profesi untuk mata pencarian masyarakat Desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan ialah sebagai berikut :

**Tabel VI. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sionom Hudon Julu**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	13

2	TNI dan POLRI	2
3	Pensiunan	6
4	Petani	484
5	Pedagang	4
6	Tukang Kayu	3
7	Sopir	2
8	Lain – lain	120

*Sumber : Data Umum Desa*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu berprofesi sebagai petani. Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan bertani yaitu salah satunya adalah ketika panen padi di Desa Sionom Hudon Julu.

#### **E. Agama**

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai agama di Desa Sionom Hudon Julu penting untuk dikaji. Karena dengan mengetahui agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu, maka dapat diketahui penduduk tersebut mayoritas Islam atau minoritas Islam sehingga memudahkan peneliti dalam menghubungkannya kepada pelaksanaan kegiatan *Ijarah* yang telah masyarakat tersebut laksanakan.

Secara hakiki keberadaan umat manusia tidak terlepas dari agama yang dipandang sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu sesuai dengan aturan agama tersebut. Selain itu, keberadaan agama juga merupakan suatu jaminan umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Agama bagi manusia dijadikan sebagai *way of life*, yakni pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun kebahagiaan yang hakiki, yakni di akhirat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia yang tidak memiliki agama adalah manusia yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Agama merupakan sebuah doktrin kepercayaan manusia terhadap penciptanya, sehingga kepercayaan tersebut merupakan pendorong bagi kehidupan umat manusia untuk selalu berpiknik positif sesuai dengan agama yang dianutnya.

Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan penduduknya adalah beragama Islam, Kristen, dan Kristen Katolik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V. Jumlah Penduduk Desa Sionom Hudon Julu Berdasarkan

## Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	302 orang
2	Kristen	932 orang
3	Kristen Katolik	180 orang

*Sumber : Data Umum Desa*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan beragama Kristen dan minoritas Islam. Masyarakat Islam di Desa Sionom Hudon Julu dalam melaksanakan ibadah kurang. Misalnya, masyarakat jarang pergi ke mesjid. Mesjid hanya ramai pada saat hari besar Islam saja. Masyarakat Desa Sionom Hudon Julu kurang memahami berbagai pelajaran – pelajaran agama Islam dan Hukum Islam.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PEMBAYARAN UPAH SEWA TENAGA DENGAN TENAGA

#### A. Sistem Pelaksanaan Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Ketika Panen Padi Pada Masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan

Terdapat suatu fenomena di Desa Sionom Hudon Julu , Kabupaten Humbang Hasundutan. Yaitu praktek *Ijarah* (sewa-menyewa) pekerjaan, yang mana pembayaran upahnya ialah sejenis dengan manfaat yang disewa atau jasa dibayar dengan jasa atau tenaga dengan tenaga.

Adapun responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) orang , yakni 1 orang bapak kepala Desa Sionom Hudon Julu, 1 orang Pemuka agama setempat, dan 10 orang Petani di Desa Sinom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun nama kedelapan responden yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Berawan Tumanggor (Kepala Desa Sionom Hudon Julu)
2. Johatta Barunea (Pemuka Agama Desa Sionom Hudon Julu)

3. Sahreno Tumanggor (Petani)
4. Beo Barutu (Petani)
5. Jesar Barutu ( Petani)
6. Nurma Barutu (Petani)
7. Eppin Tumanggor (Petani)
8. Wasti Barutu ( Petani)
9. Ayus Pohan (Petani)
10. Ema Barutu (Petani)
11. Notal (Petani)
12. Eko Tarigan (Petani)

#### **1. Pendapat Masyarakat Mengenai Sistem Pelaksanaan Pembayaran**

##### **Upah Sewa Tenaga dengan Tenaga**

Saat melakukan penelitian di Desa Sionom Hudon Julu , Kabupaten Humbang Hasundutan, penulis mewawancarai Bapak Kepala Desa Sionom Hudon Julu yaitu bapak Berawan Tumanggor. Penulis menanyakan pendapatnya terhadap pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga yang dibayar dengan tenaga pula yang terjadi di masyarakat Desa Sionom Hudon Julu di tinjau dari pendapat ulama mazhab Hanafi. Bapak Berawan

Tumanggor berpendapat bahwa pelaksanaan pembayaran upah tenaga dengan tenaga sudah biasa dilakukan di masyarakat Sionom Hudon Julu, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi perselisihan dan ketidaksesuaian perjanjian di awal perjanjian. Misalnya, Petani A Membuat perjanjian kepada petani B. Petani A menyewa tenaga Petani B untuk bekerja di Sawah petani A. Adapun pembayaran upahnya ialah petani A membayarnya dengan tenaganya pula yaitu bekerja di sawah petani B nantinya. Ketika petani B menagih pembayaran upahnya kepada petani A , petani A membayarnya dengan bekerja di sawah B. Namun petani B merasa tidak sesuai dengan pembalasan tenaga dari Petani A yang mana karena sawahnya petani A lebih luas dibandingkan sawahnya Petani B. Sehingga petani B lebih lama bekerja dibandingkan petani A. <sup>1</sup>

Menurut pendapat Bapak Berawan Tumanggor pelaksanaan pembayaran upah tersebut memang lebih baik langsung dibayar dengan Uang.

---

<sup>1</sup>Berawan Tumanggor, Kepala Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, Tanggal 11 November 2019.

Bapak Berawan Tumanggor mengatakan bahwa pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga tersebut memang tidak boleh dilakukan. Bapak Berawan juga menambahkan bahwa kegiatan sewa tenaga dengan tenaga tidak hanya dilakukan pada saat panen saja tetapi juga pada kegiatan bertani lainnya seperti menanam padi, dan mencangkul.

Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Johatta Barunea selaku Pemuka Agama Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan. Beliau berpendapat bahwa pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga tersebut memang tidak boleh untuk dilakukan, dan untuk menghindari perselisihan maka sebaiknya pembayaran upah petani tersebut ialah dengan membayarnya dengan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian.<sup>2</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terbukti berdasarkan wawancara dengan salah satu Petani di Desa Sionom Hudon Julu yaitu Bapak Beo Barutu. Bapak Beo Barutu tidak mengetahui bahwa menurut pendapat Mazhab Hanafi dan para ulama Islam lainnya pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga tidak boleh dilakukan. Selama

---

<sup>2</sup>Johatta Barunea, Pemuka Agama Islam di Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, pada tanggal 11 November 2019.



ini ia hanya melakukan kebiasaan yang ada dan tidak mengetahui apa itu mazhab.<sup>3</sup>

Wawancara berikutnya kepada salah satu Petani di Desa Sionom Hudon Julu yaitu Bapak Eppin Tumanggor bahwa beliau tidak mengetahui pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga menurut pendapat ulama mazhab Hanafi tidak boleh dan beliau juga tidak terlalu mengetahui tentang Hukum Islam. Beliau hanya melakukan sesuai dengan kebiasaan yang ada.<sup>4</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Wasti Barutu selaku petani di Desa Sionom Hudon Julu mengenai bagaimana pemahamannya tentang hukum Pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga menurut perspektif Mazhab Hanafi. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sekitar dan mereka tidak mengetahui bahwa pelaksanaan tersebut tidak boleh dilakukan menurut Mazhab Hanafi.

---

<sup>3</sup> Beo Barutu ,Petani di Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 12 November 2019.

<sup>4</sup>Eppin Tumanggor, Petani di Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, pada tanggal 12 November 2019.

## 2. Bentuk – Bentuk Upah Ketika Panen Padi

Penulis mewawancarai beberapa petani seperti Bu Rani, Bu Ayus, Bapak Notal, Bu Nurma, Bapak Berawan, Bu Ema dan petani lainnya mengenai pembayaran upah ketika panen padi. Ketika panen padi ada beberapa bentuk pembayarannya yaitu sebagai berikut :

- a. Pada saat panen padi sebagian masyarakat ada yang menyewa tenaga seseorang untuk bekerja dengannya di sawah untuk memanen padinya , yang mana ia akan membayar tenaga orang tersebut dengan tenaganya pula yaitu dengan bekerja pula di sawah orang tersebut .
- b. Pada saat panen padi sebagian masyarakat ada yang menyewa tenaga seseorang untuk bekerja dengannya di sawah untuk memanen padinya , yang mana ia akan membayar tenaga orang tersebut dengan uang.
- c. Pada saat panen padi sebagian masyarakat ada yang tidak menyewa tenaga seseorang untuk bekerja dengannya di sawah. Karena mereka mempunyai keluarga atau kerabat yang dekat untuk bekerja dengannya di sawah dan juga karena mereka merasa tidak perlu

karena sawah mereka tidak terlalu luas sehingga tidak perlu menyewa tenaga orang untuk bekerja dengannya.

### **3. Pendapat Masyarakat Mengenai Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga**

Penulis mewawancarai Jesar Barutu selaku Petani di Desa Sionom Hudon Julu. Bapak Jesar Barutu mengatakan bahwa beliau menyewa tenaga tetangganya untuk bekerja di sawahnya , namun dalam pelaksanaanya waktu bekerjanya berbeda dengan tenaga tetangga yang disewanya. Yang mana ia berkerja di sawah tetangganya selama satu hari sampai sore, namun tetangganya hanya bekerja setengah hari di sawahnya. Beliau mengatakan mereka sudah biasa melakukan hal tersebut walaupun mereka sering memendam perasaan tidak puas akan pembayaran upah tersebut. karena di kampung tersebut sudah biasa melakukan hal tersebut dan merasa mereka semua adalah kerabat. <sup>5</sup>

Penulis juga mewawancarai seorang petani yang bernama Ayus Pohan , beliau mengatakan bahwa beliau membuat perjanjian kepada petani yang disewanya bahwa waktu bekerja yaitu dihitung perhari. Kadang satu

---

<sup>5</sup>Jesar Barutu, Petani di Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, pada tanggal 12 November 2019.

hari atau dua hari atau lebih. Namun terkadang waktu bekerja sudah selesai sebelum waktunya.<sup>6</sup>

#### **4. Mewakilkkan Pekerjaan Kepada Yang Lain Dan Masalah Pembayaran**

Penulis juga mewawancarai petani yang bernama Pak Notal , beliau mengatakan bahwa ketika beliau tidak bisa membayar upah sewanya kepada petani lainnya, karena beliau sakit atau berhalangan beliau menyuruh seseorang untuk menggantikannya dan itu diterima oleh petani lainnya.<sup>7</sup>

Penulis juga mewawancarai petani lainnya yaitu Ema Barutu dan Bapak Eko Tarigan, mereka mengatakan bahwa ketika mereka tidak bisa bekerja untuk membayar upah kepada petani yang disewanya, mereka menggantinya dengan uang, namun diawal perjanjian tidak ada kesepakatan tentang jumlah uang yang disepakati. Jadi jumlah uang pembayaran di sepakati ketika si petani tidak bisa membayarnya dengan tenaganya. Terkadang Rp. 20.000, atau Rp. 50.000 atau sampai Rp. 100.000.

---

<sup>6</sup>Ibu Ayus Pohan , Petani di Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, pada tanggal 12 November 2019.

<sup>7</sup>Notal , Petani di Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, pada tanggal 12 November 2019.

## **5. Alasan Masyarakat Melakukan Sewa Tenaga dengan Tenaga**

Penulis mewawancarai petani lainnya yaitu Sahreno Tumanggor selaku Petani di Desa Sionom Hudon Julu, beliau berpendapat bahwa hal tersebut memang tidak boleh dilakukan, mereka melakukan hal tersebut karena mereka merasa sudah biasa melakukan hal tersebut dan mereka melakukannya untuk membantu pekerjaan mereka.<sup>8</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai petani lainnya yaitu Ibu Nurma Barutu selaku Petani di Desa Sionom Hudon Julu. Ibu Nurma mengatakan bahwa hal tersebut seharusnya lebih baik tidak dilakukan. Mereka melakukan hal tersebut karena membutuhkan seseorang untuk membantunya bekerja di sawahnya, dan juga untuk mengupah tenaga seseorang dengan uang pada saat itu, uangnya kurang atau juga tidak ada.<sup>9</sup>

## **6. Alasan Masyarakat Tetap Melakukan Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga**

Penulis mewawancarai Ayus Pohan selaku petani di desa Sionom Hudon Julu, beliau berpendapat bahwa alasan mereka tetap melakukan

---

<sup>8</sup>Sahreno Tumanggor, Petani di Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, pada tanggal 12 November 2019.

<sup>9</sup>Nurma Berutu, Petani di Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, pada tanggal 12 November 2019.

kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga ialah karena kegiatan tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat desa Sionom Hudon Julu. Masyarakat desa Sionom Hudon Julu lebih mengutamakan adat istiadat dibandingkan agama. Beliau mengatakan bahwa walaupun kegiatan agama tetap dilaksanakan akan tetapi kegiatan adat harus tetap dilaksanakan. Beliau memaparkan contoh yaitu ketika adanya orang meninggal. Dalam Islam apabila ada orang meninggal lebih baik jika cepat untuk dikebumikan sedangkan di desa Sionom Hudon Julu tidak segera mengkebumikan mayat, akan tetapi harus menyelesaikan beberapa adat terlebih dahulu seperti adanya kata-kata sambutan dari keluarga yang menurut Ayus Pohan terlalu lama bahkan sampai mayat tersebut sudah sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap.<sup>10</sup>

Penulis juga mewawancarai petani lainnya yaitu Wasti Barutu selaku petani di desa Sionom Hudon Julu. Wasti Barutu berpendapat bahwa alasan mereka tetap melakukan kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga ialah karena kegiatan tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat desa Sionom Hudon Julu. Masyarakat desa Sionom Hudon Julu

---

<sup>10</sup> Ayus Pohan, Petani di Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, pada tanggal 12 November 2019.

lebih mengutamakan adat istiadat dibandingkan agama. Beliau mengatakan bahwa walaupun kegiatan agama tetap dilaksanakan akan tetapi kegiatan adat harus tetap dilaksanakan. Beliau memaparkan contoh yaitu dalam pernikahan tidak boleh menikah semarga seperti Tumanggor dengan Tumanggor padahal mereka bukan bersaudara kandung atau kerabat dalam keluarga dan tidak boleh menikah dengan kerabat semarga seperti Pohan dengan Simanjuntak. Padahal menurut beliau dalam agama Islam tidak adanya ketentuan seperti itu.<sup>11</sup>

#### **B. Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Di Desa Sionom Hudon Julu Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Hanafi**

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Salah satu syarat *ijarah* yaitu manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *Ijarah* atau sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan.

---

<sup>11</sup>Wasti Barutu, Petani di Desa Sionom Hudon Julu, Wawancara Pribadi, pada tanggal 12 November 2019.

Adapun kasus yang terjadi yaitu pada Masyarakat di desa Sionom Hudon Julu membuat perjanjian untuk menyewa tenaga seorang pekerja untuk bekerja memanen padi di sawahnya , dimana pembayaran upahnya yaitu menggantinya dengan tenaganya pula ketika panennya sawah orang yang disewa tenaga tersebut.

Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-kasaniy al-Hanafiy dalam kitabnya *Badāi'u Ashanāi'* menyatakan bahwa :

ومنها : (ألا تكون الأجرة) منفعة هي من جنس المعقود عليه ؛ كإجارة السكنى بالسكنى، والخدمة بالخدمة ، والركوب بالركوب، والزراعة بالزراعة ؛ حتى لا يجوز شيء من ذلك عندنا، وعند الشافعي (هذ) ليس بشرط، وتجوز هذه الإجارة وإن كانت الأجرة من خلاف الجنس جاز؛ كإجارة السكنى بالخدمة والخدمة بالركوب ونحو ذلك.<sup>12</sup>

Artinya : Di antara syarat upah yaitu, upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Misalkan, *Ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Sehingga menurut kami upah berbentuk manfaat yang sejenis tidak boleh. Menurut imam Syafi'i upah tidak berbentuk manfaat sejenis bukan merupakan syarat. *Ijarah* seperti ini dibolehkan. Dan jika upah itu merupakan dari yang tidak sejenis

---

<sup>12</sup>Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi, *Badāi'u Ashanāi'*, Juz V, h. 22-23.



tetap boleh, bentuk manfaat yang tidak sejenis, seperti ijarah tempat tinggal dibayar dengan jasa dan ijarah jasa dibayar dengan penunggangan.

Adapun alasan Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-kasaniy al-Hanifah mengatakan hal tersebut ialah sebagai berikut :

والكلام فيه فرع في كيفية انعقاد هذا العقد ، فعندنا يعتقد شيئاً فشيئاً نلى حسب حدوث

المنفعة ، فلم تكن كل واحدة من المنفعتين معينة ، بل هي معدومة وقت العقد ، فيتأخر قبض

أحد المستأجرين ، فيتحقق ربا النساء والجنس بانفراده يجرم النساء عندنا ؛<sup>13</sup>

Artinya :Dan pembicaraan di atas tersebut di dalamnya ada pembicaraan tentang tata cara terselenggaranya akad ini, Menurut Kami orang berakad sesuatu maka sesuatu itu (yang diakadkan tersebut) sesuai dengan terjadinya manfaat, kedua manfaat itu masing-masing tidak ada objeknya bahkan dia hampa (tidak ada) saat waktu akad, maka serah terima barang masing-masing yang ber *Ijarah* tersebut terjadinya di waktu kemudian, maka tercapailah riba *nasi'ah* dan jenis itu merupakan jenis yang tersendiri dari jenis riba *nasi'ah*, haram riba *nasi'ah* menurut kami.

Kesimpulan dari penjelasan :

1. Perbuatan pembayaran upah jasa dengan jasa atau manfaat yang sejenis sama dengan barang yang sejenis sehingga mengandung riba  
Nasi'ah
2. Ada jangka keterlambatan dari salah satu pihak.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,h. 23

Adapun tahapan dalam pengqiyasan tersebut ialah sebagai berikut :

الأصلُ : رَبَا النَّسِيئَةَ  
الْفُرُغُ : الإِجَارَةُ بِالْمَنْفَعَةِ (الخدمة بالخدمة)

حُكْمُ الْأَصْلِ : حَرَامٌ

عِلَّةُ الْحُكْمِ : الْجِنْسُ، أَجْرُ الْمِثْلِ

### 1. *Al-Asl* (الأصل)

*Al-Asl* ialah kasus lama yang dijadikan obyek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nash maupun ijma'. Adapun *Al-Asl* dalam kasus pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga ialah riba *nasi'ah*.<sup>14</sup>

### 2. *Al-Furu'* (الفرغ)

*Al-Furu'* ialah kasus yang ingin diserupakan kepada *asl* karena tidak adanya nash yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, *far'* akan diproses untuk disamakan dengan *asl*. Adapun kasus yang disamakan ialah *Ijarah* manfaat dengan manfaat atau tenaga dengan tenaga.

---

<sup>14</sup>Riba *nasi'ah* ialah penambahan waktu penyerahan barang, dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang, atau dua barang sejenis meskipun bukan barang yang ditakar atau ditimbang. Maksudnya, menjual satu jenis barang dan ditukar dengan jenis yang sama, atau dengan jenis yang lain dengan tambahan (dalam barang-barang yang ditakar atau ditimbang) sebagai kompensasi dari pengangguhan penyerahan, seperti menjual satu sha' gandum dengan satu setengah sha' gandum yang diserahkan setelah dua bulan, menjual satu sha' gandum dengan dua sha' jelai yang diserahkan setelah tiga bulan. Atau dapat pula tanpa tambahan, seperti menjual satu pon kurma tunai dengan satu pon kurma tidak tunai.

### 3. Hukum *as/* (حُكْمُ الْأَصْلِ)

Hukum *as/* ialah hukum syara' yang ada pada *as/* berdasar pada legitimasi nas. Adapun hukum *as/* dari riba *nasi'ah* adalah haram maka *Ijarah* tenaga dengan tenaga atau jasa dengan jasa hukumnya adalah haram. Adapun larangan riba *nasi'ah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits yaitu sebagai berikut : Dalil Al-Qur'an yaitu QS. Al-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>15</sup>

Larangan riba *nasi'ah* didasarkan pada Hadits Nabi :

**Imam Syafi'i berkata** : sebenarnya saya merasa ragu setelah membaca hadits ini, sedangkan Umar bin Khattab *radhiyallahu anhu* sendiri telah mendengarnya. Maka Umar bin Khattab berkata, “Janganglah kamu berpisah

---

<sup>15</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali*, (Departemen Agama RI :CV Penerbit J-ART, 2004), h. 408

hingga kamu mengambil barang tersebut darinya.”<sup>16</sup> Kemudian Rasulullah

*shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَلِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَّمَسَّ  
صَرْفًا بِمَا تَبَى دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَ أَوْضُنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا  
فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِي خَا زِي مِنْ الْعَابَةِ وَ عُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ  
مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ  
وَ هَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ .<sup>17</sup>

Artinya : “Telah menceritakan kepada saya ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari *sharf* (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka Thalhah bin ‘Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata : “Hingga tukang gudang kami datang dari hutan“. Umar mendengar perkataan itu lalu berkata : “Demi Allah , janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah SAW. bersabda : “ Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali begini-begini (kontan,cash), beras dengan beras adalah riba kecuali begini-begini (kontan,cash), gandum dengan gandum adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali begini-begini (kontan,cash).”

<sup>16</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Amiruddin, Jilid 3 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h.16-17.

<sup>17</sup>Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 12 (Beirut: Dar al-Fikr t.th) , hadis no. 2174, bab. Gandum dengan Gandum

Kesimpulan Hadis :

1. Larangan menjual emas dengan emas, yang salah satu di antara keduanya tidak ada barangnya. Jadi harus dilakukan pembayaran atau penyerahan secara kontan.
2. Ibnu Taimiyah berkata tentang seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang-orang, setiap seratus harus dikembalikan seratus empat puluh, "Inilah yang disebut riba seperti yang diturunkan di dalam Alquran." Dia menyebutkan bahwa orang itu tidak mempunyai hak kecuali apa yang diberikan kepada mereka atau yang senilai dengannya. Adapun tambahannya, dia sama sekali tidak berhak sedikit pun terhadapnya. Sedangkan riba yang sudah terlanjur terjadi, maka dimaafkan. Adapun sisanya yang belum terbayarkan, maka menjadi gugur karena didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wata'ala, "Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)." (QS. Al Baqarah : 287)<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taysiru Al Allam Syarh Umdatul Ahkam, Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta : PT Darul Falah, cetakan VII, 2008), h. 648.

3. Sahnya jual beli ini dengan pembayaran secara kontan di tempat akad.
4. Yang merusak akad jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad adalah karena tidak bertemunya dua barang, yang termasuk alasan riba.

Menurut jumhur (mayoritas ulama), riba juga berlaku pada selain enam komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan *'illah* (alasan).

Namun para ulama berselisih mengenai apa *'illah* dari masing-masing komoditi. Yang jelas mereka sepakat bahwa emas dan perak memiliki kesamaan *'illah*. Sedangkan kurma, gandum, sya'ir dan garam juga memiliki kesamaan *'illah* tersendiri.

Para ulama tekstual berpendapat bahwa riba tidak terjadi pada selain komoditas-komoditas tersebut, berdasarkan pada *ushul* mereka yang meniadakan qiyas.

Sementara seluruh ulama selain mereka mengatakan bahwa riba tidak hanya terbatas pada keenam komoditas tersebut, melainkan mencakup setiap benda yang memiliki kesamaan makna dan alasan.<sup>19</sup>

Penyewaan itu adalah bagian dari penjualan, maka konsep jual beli sama dengan *ijarah*. Dalam jual beli tidak dibolehkan jual beli yang sejenis. Misalnya, jual emas dengan emas, gandum dengan gandum, dan lainnya. Hal tersebut karena dapat menyebabkan adanya riba. Maka dalam *ijarah* juga tidak dibolehkannya penjualan jasa dengan jasa.

#### 4. *Al-'Illah* (العِلَّة)

*Al-'Illah* atau yang sering disebut juga *'illat*. Menurut bahasa, *illat* diartikan sebagai hujjah atau alasan. Sedangkan secara istilah *'illat* adalah sifat yang menjadi landasan hukum *asli*. Adapun alasan penyamaan hukum riba *nasi'ah* dengan *Ijarah* tenaga dengan tenaga atau jasa dengan jasa yaitu sebagai berikut :

1. Disamakan karena adanya keterlambatan waktu dalam pembayaran. Karena barang atau objek manfaat tidak ada pada saat akad.

---

<sup>19</sup>Imam An- Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, penjelasan kitab: Shahih Muslim*, terj. Misbah, jilid 11 (Jakarta ; Pustaka Azzam,2011) h.21.

2. Disamakan karena menukar dengan barang yang sejenis atau

*Ijarah* yang sejenis.

Syaikh Nizam dan ulama Hindi dalam kitabnya *al-Fatawa al-Hindiyah*

*Fi Mazhabil Imam al-A'zam Abi Hanifah An-Nu'man* menyatakan bahwa :

أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه كما جارة السكنى بالسكنى والخدمة بالخدمة<sup>20</sup>

Artinya :Upah manfaat objek akad tidak boleh sejenis seperti ijarah tempat

tinggal dengan tempat tinggal jasa dengan jasa.

Mahmud bin Ahmad an-Najjari dalam kitabnya *al-Muhit al-Burhani*

menyatakan bahwa :

وإذا كانت الأجرة منفعة إن كانت من جنس المعقود عليه لا يجوز عندنا خلافا للشافعي ،

وإن كان من خلاف جنس المعقود عليه جاز بلا خلاف<sup>21</sup>

Artinya : “ Jika upah dalam bentuk manfaat, apabila ma'qud 'alaih (objek akad) dari bentuk manfaat yang sejenis maka menurut kami, hal itu tidak dibolehkan. Berbeda dengan pandangan imam Syafi'i. Jika bentuk manfaat tidak sejenis maka hal itu dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat.

---

<sup>20</sup>Syaikh Nizam dan Ulama Hindi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah Fi Mazhabil Imam Al-A'zam Abi Hanifah An-Nu'man*, Juz IV, h. 411.

<sup>21</sup>Mahmud Bin Ahmad An-Najjari, *Al-Muhit Al-Burhani*, Juz VII (Beirut : Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi,t.t.), h.706.



Melihat praktik di masyarakat desa Sionom Hudon Julu , Kabupaten Humbang Hasundutan tampak adanya kesenjangan dengan pendapat Imam Mazhab Hanafi.

Objek dari kegiatan *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Sebenarnya konsep *ijarah* sama dengan konsep jual beli. Hanya saja, objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* adalah jasa, sedangkan dalam jual beli, yang diperjualbelikan adalah barang atau benda.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* juz kelima menyatakan :

كإِجَارَةِ السَّكْنِيِّ بِالسَّكْنِيِّ وَالْخِدْمَةِ بِالْخِدْمَةِ، وَالرُّكُوبِ بِالرُّكُوبِ، وَالزَّرَاعَةِ بِالزَّرَاعَةِ. وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عِنْدَ الْحَنَفِيِّينَ عَنِ الرَّبَا، فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ أَنَّ إِتْحَادَ الْجِنْسِ وَحْدَهُ صَالِحٌ لِتَحْرِيمِ الْعَقْدِ فِي رَبَا النَّسِئَةِ، كَمَا عَرَفْنَا فِي بَحْثِ الرَّبَا. وَتَطْبِيقُ الْمَبْدَأِ فِي الْإِجَارَةِ: هُوَ أَنَّ إِنْ عَقِدَ هَذَا الْعَقْدَ عِنْدَهُمْ يَنْعَقِدُ شَيْئًا عَلَى حَسَبِ خُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ، فَتَكُونُ الْمَنْفَعَةُ وَقْتُ الْعَقْدِ مَعْدُومَةً، فَيَتَأَخَّرُ قَبْضُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَيَتَحَقَّقُ رَبَا النَّسَاءِ.<sup>22</sup>

Artinya :Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud alaih* (objek akad). Misalkan, *Ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V, h.3827-3828.

menurut ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah*, seperti yang kita ketahui dalam pembahasan riba. Penerapan prinsip ini dalam *ijarah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasiah*.<sup>23</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas, maka praktek pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga yang terjadi di desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan bertentangan dengan Hukum Islam ,khususnya ditinjau dari pandangan ulama Mazhab Hanafi.

Adapun Ulama yang membolehkan praktek pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga yaitu Muhyiddin Syaraf an-Nawawi dalam kitabnya yaitu *al-Majmu syarah al-muhazzab* yang menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5 (Depok: Dar al-Fikr,2011), h.404.

يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأَجْرَةُ مَنفَعَةً، سِوَاءَ اتَّفَقَ الْجِنْسُ، كَمَا إِذَا أُجِّرَ دَارٌ مَنفَعَةً دَارًا، أَوْ اخْتَلَفَ، بِأَنَّ جَرَّهَا  
 بِمَنفَعَةٍ عَبْدٍ. وَلَا رِبَا فِي الْمَنَافِعِ أَصْلًا، حَتَّى لَوْ أُجِّرَ دَارًا مَنفَعَةً دَارَ نَيْنِ، أَوْ أُجِّرَ حُلِيَّ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ ،  
 جَا زَ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ.<sup>24</sup>

Artinya : Boleh upah dalam bentuk manfaat baik itu manfaat yang sejenis sebagaimana seseorang yang menyewakan rumah dibayar dengan rumah, atau boleh upah dalam bentuk yang tidak sejenis seperti seseorang menyewakan rumah dibayar dengan jasa seorang budak. Tidak ada riba dalam bentuk manfaat sampai apabila seseorang menyewakan 1 rumah dibayar dengan *ijarah* 2 rumah, atau seseorang menyewakan perhiasan emas dengan emas maka itu dibolehkan.

### C. Analisis Penulis Terhadap Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan

Allah Swt memberikan selebar-lebarnya bagi hambanya peluang untuk mencari rezeki di dunia ini selama hal tersebut tidak merugikan orang lain. Berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia di dunia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti , bercocok tanam, berdagang, sewa-menyewa dan usaha lainnya.

---

<sup>24</sup>Muhyiddin Syarah An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab*, Juz V (Beirut : al-Maktab al-Islami,1991), h.176.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah sewamenyewa, namun yang menjadi problematika dari usaha tersebut adalah adanya masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu yang melakukan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga pula, yang mana seharusnya pembayaran upah tersebut seharusnya adalah sejumlah uang.

Masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu adalah masyarakat yang tingkat pendidikannya kebanyakan mengenyam pendidikan tingkat SMP dan SMA, dan masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu bukanlah mayoritas Muslim.

Masyarakat yang beragama Islam juga mengaku kurang pemahamannya tentang aturan aturan hukum Islam yang ada. Para orang tua yang beragama Islam pun rata-rata menyekolahkan anak-anak mereka ke *Madrasah Ibtida'iyah* agar anak-anak mereka dapat lebih memahami tentang Islam dengan baik.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terbukti dengan beberapa wawancara dengan beberapa Petani di Desa Sionom Hudon Julu yang tidak mengetahui bahwa menurut pendapat Mazhab Hanafi pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga tidak boleh

dilakukan. Selama ini ia hanya melakukan kebiasaan yang ada dan tidak mengetahui apa itu mazhab.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, bahwa para petani tidak mengetahui hal tersebut, karena masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu hanya mengikuti kebiasaan yang ada dan karena mayoritas masyarakat tersebut minoritas Islam. Mereka tidak mengetahui tentang hukum Islam dan pendapat mazhab Hanafi.

Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-kasaniy al-Hanafiy dalam kitabnya *Badāi'u Ashanāi'* menyatakan bahwa :

ومنها : (ألا تكون الأجرة) منفعة هي من جنس المعقود عليه ؛ كإجارة السكنى بالسكنى، والخدمة بالخدمة ، والركوب بالركوب، والزراعة بالزراعة ؛ حتى لا يجوز شيء من ذلك عندنا، وعند الشافعي (هذ) ليس بشرط، وتجوز هذه الإجارة وإن كانت الأجرة من خلاف الجنس جاز؛ كإجارة السكنى بالخدمة والخدمة بالركوب ونحو ذلك.<sup>25</sup>

Artinya : Di antara syarat upah yaitu, upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Misalkan, *Ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunngangan dibayar dengan penunngangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Sehingga menurut kami upah berbentuk

---

<sup>25</sup>Imam Abu Bakar Bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi, *Badāi'u Ashanāi'*,Juz V, h. 22-23.

manfaat yang sejenis tidak boleh. Menurut imam Syafi'i upah tidak berbentuk manfaat sejenis bukan merupakan syarat. Ijarah seperti ini dibolehkan. Dan jika upah itu merupakan dari yang tidak sejenis tetap boleh, bentuk manfaat yang tidak sejenis, seperti ijarah tempat tinggal dibayar dengan jasa dan ijarah jasa dibayar dengan penunggangan.

Menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi, alasan dilarangnya kegiatan pembayaran upah tenaga dengan tenaga karena adanya Riba nasi'ah . Yang mana adanya kesamaan jenis *Ijarah* dan tambahan waktu pembayaran atau waktu pembayaran berbeda-beda dari perjanjian.

Menurut penulis setelah ditinjau dari perspektif Mazhab Hanafi praktik pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga yang terjadi di Desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan tidak sesuai dengan perspektif Mazhab Hanafi yang ada, karena upah tidak boleh berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Namun jika ditinjau dari Pendapat ulama mazhab Syafi'I kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga boleh dilakukan.

Masyarakat yang merasa kegiatan tersebut boleh dilakukan memberikan alasan bahwa hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat tersebut. Namun menurut penulis, kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan karena menurut sebagian masyarakat yang penulis

wawancara mereka merasa tidak puas dengan pembayaran upah tersebut dan merasa dirugikan.

Namun menurut penulis, tidak semua kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga tidak boleh dilakukan, karena sebagian masyarakat merasa kegiatan tersebut boleh dilakukan karena tidak ada yang merasa dirugikan. Akan tetapi menurut penulis ada unsur kezhaliman yang terjadi pada kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga yang membuat kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Adapun unsur kezhaliman tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Ketika petani tersebut sudah panen padi, petani lainnya tidak dapat memanen bersama dengannya. Atau dengan kata lain petani yang lainnya tidak membayar upahnya dengan tenaganya dengan berbagai macam alasan. Sehingga petani tersebut merasa dirugikan.
- b. Ketika pembayaran upah, Uang yang diberikan sebagai pengganti tenaganya tidak sesuai harapan. Karena tidak adanya kesepakatan di awal.
- c. Ketika pembayaran, seorang petani bekerja di sawah petani yang lainnya selama 1 hari ,sedangkan petani tersebut bekerja di sawah

petani lainnya selama 2 hari. Alasannya karena adanya perbedaan luas sawah, Sehingga dengan begitu adanya pihak dirugikan karena adanya tambahan waktu bekerja .

Menurut penulis adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melaksanakan kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga ialah sebagai berikut :

- a. Mereka melakukan kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga karena hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat tersebut.
- b. Mereka tetap melakukan hal tersebut karena pada saat panen mereka membutuhkan tenaga pekerja untuk membantu mereka bekerja akan tetapi tidak ada uang untuk menyewa tenaga pekerja maka mereka menggantinya dengan tenaga pula.
- c. Sebagian masyarakat merasa hal tersebut boleh dilaksanakan karena tidak ada yang dirugikan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai praktek pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga di Desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah diadakan penelitian



secara serius dan objektif serta pengumpulan data, selanjutnya dianalisis dengan pendapat Ulama Mazhab Hanafi, maka hukum tentang pembayaran upah tenaga dengan tenaga di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan ditinjau dari pendapat ulama Mazhab Hanafi tidak boleh dilakukan. Namun kegiatan pembayaran upah tenaga dengan tenaga di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan ditinjau dari pendapat ulama Syafi'i boleh dilakukan. Namun menurut penulis, kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga yang terjadi di Desa Sionom Hudon Julu tetap bisa dilakukan apabila tidak terjadinya faktor-faktor yang dapat merugikan salah satu pihak atau adanya unsur kezhaliman yang dilakukan. Namun jika pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga dilakukan dengan adanya pihak yang dirugikan dan adanya unsur kezhaliman, maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga dilakukan ketika panen padi di desa Sionom Hudon Julu. Ketika panen tiba mereka menyewa tenaga petani untuk bekerja di sawahnya lalu mereka membayar upahnya dengan bekerja pula di sawah. Apabila salah satu pihak tidak dapat membayar upahnya dengan bekerja maka mereka dapat mewakilkan dengan tenaga orang lain .
2. Ditinjau dari pendapat ulama Mazhab Hanafi bahwa tidak diperbolehkan melakukan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga. Syarat ini menurut ulama Hanafi adalah cabang dari riba. Jika upah berbentuk manfaat yang sejenis maka akadnya tidak bisa dilangsungkan. Namun walaupun kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga tidak boleh dilakukan menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, namun menurut penulis tidak sepenuhnya

kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan. Kegiatan tersebut tetap boleh dilakukan namun harus menghindari adanya unsur kezhaliman.

3. Pelaksanaan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga yang terjadi di Desa Sionom Hudon Julu , merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan. Mereka tidak mengetahui tentang Hukum Islam dan pendapat dari Mazhab Hanafi yang mengatur tentang Hukum Ijarah, khususnya Hukum pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga. Namun sebagian masyarakat berpendapat bahwa kegiatan tersebut boleh dilakukankarena merasa tidak dirugikan dan sebagian masyarakat lagi merasa kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan perselisihan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat di Desa Sionom Hudon Julu yang selama ini telah melakukan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga hendaknya membuat kesepakatan dari awal perjanjian secara tertulis sehingga

tidak terjadi perselisihan untuk kedepannya dan tidak ada yang akan merasa di rugikan.

2. Kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga tetap boleh dilakukan dengan menghindari adanya unsur kezhaliman dalam kegiatan tersebut. Menurut penulis perlu dilakukan kegiatan seperti, membayar upah dengan tenaga sesuai perjanjian di awal, membuat kesepakatan jika dikemudian hari tidak dapat membayar upah dengan tenaga.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar melaksanakan pembayaran upah sewa tenaga dengan sejumlah uang dengan kesepakatan di awal. Sehingga tidak akan terjadi perselisihan ke depannya. Atau dalam hal pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga dibuat kesepakatan jika tidak bisa dibayar dengan tenaga maka diganti dengan sejumlah uang yang harus disepakati dari awal perjanjian atau nantinya diwakilkan dengan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku / Kitab

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

\_\_\_\_\_, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taysiru Al Allam Syarh Umdatul Ahkam, Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Jakarta : PT Darul Falah, cetakan VII, 2008.

Abu Abdullah al-Qazwiniyy, Muhammad Ibn Yazid. *Maktabatu al Ma'arif Riyadh : Sunan Ibnu Majah*. Juz II. Dar al-Fikr, Beirut, t.th.

Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bāri syarah : Shahih Bukhari*. Diterjemahkan oleh Amiruddin. Jilid 13 Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.

Asy-Syarqawi, Ibn Ibrahim, Abdullah Ibn Hijazi, *Hasyiyah asy-Syarqawi*, Juz II Beirut : Dar al-Fikr, 1996

Basyir, Azhar , Ahmad. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Dan Gadai*. Bandung : PT al -Ma'arif, 1983 M.

Al-Bukhari, ibn Ismail , Muhammad, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2 Beirut : Dar al-Fikr, 1996.

Departemen agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2003.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000 M.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Idri. *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Joko P. Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Kotler, Phillip, *Marketing Management*, New Jersey : Prentice-Hall The Millenium Edition, 2000.

Al-Kasaniy Al-Hanafi, Imam Abu Bakar Bin Mas'ud. *Badā'i Usshan'i*. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub Al-ilmiyah, t.t.,.

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali*, Departemen Agama RI : CV Penerbit J-ART, 2004.

Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Diterjemahkan oleh Amiruddin. jilid 3 Jakarta : Pustaka Azzam, 2013.

Muhammad bin Ismail, Al Imam Abu Abdullah, *Terjamah Shahih Bukhari*.  
Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto dkk, Jilid III Semarang : CV.Asy  
Syifa,1992.

Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*.Jakarta : Kencana, 2016.

An- Nawawi ,Imam. *Syarah Shahih Muslim, penjelasan kitab:ShahihMuslim*.  
Diterjemahkan oleh Misbah. Jilid 11Jakarta ; Pustaka Azzam,2011.

Al-Nabhani, Taqi al-Din, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif  
Islam*, diterjemahkan Moh.Maghfur Wachid. Surabaya : Risalah  
Gusti,1996.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi  
Aksara Pustaka,2008.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu.*Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi  
Aksara Pustaka,2008.

An-Nabhani, Taqqyudin.*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif  
Islam*.Surabaya : Risalah Gusti,1996.

An-Najjari, Mahmud bin Ahmad.*Al-Muhit Al-Burhani*. Juz VII. Beirut: dar  
ihya al-turas al-arabi,t.t.,.

An-Nawawi, Syarah,Muhyiddin.*Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab*. Juz V. Beirut  
: al-Maktab al-Islami,1991.

Pasaribu ,Chairuman dan Suhrawadi.*Hukum Perjanjian dalam Islam*.  
Jakarta : Sinar Grafika, 1994 M.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*.Juz III.Beirut : Dar al –Fikr, 2003.



\_\_\_\_\_. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina. Jilid 5 Jakarta : Republika Penerbit, 2018.

Sugianto, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2003.

Syaikh Nizam dan Ulama Hindi. *Al-Fatawa Al-Hindiyah Fi Mazhabil Imam Al- A'zam Abi Hanifah An-Nu'man*. Juz IV. Beirut : dar al-Fikr, 1991.

Salmim, M. Arskal. *Etika Investasi Negara Perspektif Tafsir Ibnu Taimiyah*. Jakarta : Logos, 1999.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Raja Grafindo, 1998.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2004.

Usman, Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqhu al- Islamiy Wa Adillatuhu*. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

\_\_\_\_\_. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 5 Depok: Dar al-Fikr, 2011.

Sumber Data Statistik Kantor Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019.

Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2004.

## 2. Wawancara

Rani dan Sahut. Petani di Desa Sionom Hudon Julu. Wawancara Pribadi. Sionom Hudon Julu, 09 September 2019.

Tumanggor, Berawan. Kepala Desa Sionom Hudon Julu. Wawancara Pribadi. Pada tanggal 11 November 2019.

Barunea, Johatta. Pemuka Agama Islam di Desa Sionom Hudon Julu. Wawancara Pribadi. Pada tanggal 11 November 2019.

Barutu, Jesar. Petani di Desa Sionom Hudon Julu. Wawancara Pribadi. pada tanggal 12 November 2019.

Pohan, Ayus. Petani di Desa Sionom Hudon Julu. Wawancara Pribadi. Pada tanggal 12 November 2019.

Notal. Petani di Desa Sionom Hudon Julu. Wawancara Pribadi. Pada tanggal 12 November 2019.

Tumanggor, Sahreno. Petani di Desa Sionom Hudon Julu. Wawancara Pribadi. Pada tanggal 12 November 2019.

Barutu, Nurma. Petani di Desa Sionom Hudon Julu. Wawancara Pribadi. Pada tanggal 12 November 2019.

Barutu, Beo. Petani di Desa Sionom Hudon Julu. Wawancara Pribadi. Pada tanggal 12 November 2019.

Tumanggor , Eppin. Petani di Desa Sionom Hudon Julu. Wawancara Pribadi.  
Pada tanggal 12 November 2019.

### **3. Website**

<https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadh1.html>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi ( Foto )



Foto bersama Kepala Desa dan karyawan Desa Sionom Hudon Julu



Foto bersama bapak pemuka agama Islam di Desa Sionom Hudon Julu

Foto Bersama para petani – petani di Desa Sionom Hudon Julu  
Kabupaten Humbang Hasundutan



Foto di Kantor Kepala Desa Sionom Hudon Julu

Foto Beberapa Sawah Desa Sionom Hudon Julu



## B. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga dengan Tenaga Ketika Panen Padi Di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan Ditinjau dari pendapat ulama Mazhab Hanafi.** Adapun daftar pertanyaan wawancara tersebut ialah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga di desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan ?
2. Sejak kapan dilakukannya kegiatan tersebut?
3. Mengapa dilakukan kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan kegiatan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga pada masyarakat di desa Sionom Hudon Julu?
5. Pada hal apa sajakah kegiatan sewa tenaga tersebut dilakukan dalam kegiatan bertani?

6. Apakah hanya pada saat panen saja atau pada kegiatan bertani lainnya?
7. Apakah kegiatan pembayaran upah sewa tenaga tersebut berjalan dengan lancar / baik dilakukan pada masyarakat di desa Hudon Julu?
8. Apa sajakah kendala-kendala yang dapat terjadi dalam pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga?
9. Bagaimana solusi penyelesaian pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga apabila salah satu pihak tidak dapat membayarnya?
10. Apakah pembayaran tersebut dapat diwakilkan?
11. Apakah masyarakat mengetahui mengenai pendapat Mazhab Hanafi tentang ketidak bolehan melakukan pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **Nurainun** . Orang tua penulis bernama Syahmenan Sirait (Ayah), S.Pd.I dan Sri Rusmawani Hasibuan(Ibu). Penulis anak kedua dari empat bersaudara. Penulis lahir di Desa Sei. Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan pada tanggal 30 Mei 1997. Penulis menempuh pendidikan dari MIN Sibande (lulus tahun 2008), MTs al-Washliyah Sei. Kepayang(lulus tahun 2011), Mas Al-Washliyah Sei. Kepayang (lulus tahun 2015) dan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis aktif di dunia organisasi di kampus. Penulis menjadi pengurus dibagian Media dan Komunikasi di Forum Kajian Ilmu Syari'ah (FOKIS) UIN Sumatera Utara. Penulis juga melakukan kegiatan mengajar di luar kampus, yaitu mengajar anak-anak PAUD /TK di Paud Maimunah Al-Hakim, Jalan Prof. H.M Yamin , Medan . Penulis juga pernah ikut kegiatan lomba di kampus ,terbukti dengan prestasi penulis dengan mendapat juara III lomba debat Mahasiswa Forum Kajian Ilmu Syariah UIN sumatera Utara. Penulis juga pernah menjadi anggota UKOMI (Unit Kegiatan Olahraga Mahasiswa Institute) UIN-SU.